

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Salah satu hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Konstitusi Negara adalah hak hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warga negara, sehingga negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia. Dalam hukum pidana di Indonesia penghilangan hak hidup itu diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, demikian juga penganiayaan yang dapat menyebabkan matinya orang lain.

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.¹ Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini adalah agar warga binaan menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi melakukan tindakan-tindakan pidana di masa yang akan datang. Maria Ulfa menyatakan bahwa pengguguran kandungan lazim disebut aborsi. Aborsi itu sendiri dapat terjadi, baik karena perbuatan manusia (*abortus provocatus*) maupun karena sebab

¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 1.

alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontaneus*).² Abortus yang terjadi karena di dorong oleh alasan medis, misalnya wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut kandungannya harus digugurkan (*abortus provocatus therapeuticus* atau biasa disebut *therapeuticus* saja), maupun karena didorong oleh alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum (*abortus provocatus criminalis* atau biasa disebut *abortus criminalis* saja).³

Problem mendasar dunia kesehatan, yakni ada tidaknya alasan-alasan medis yang membenarkannya, sehingga ketika tindakan medis itu dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tindakan *abortus* tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Berbeda halnya ketika tindakan menggugurkan kandungan itu dilakukan tanpa ada alasan medis yang membenarkan, yakni alasan-alasan demi kepentingan harga diri manusia, seperti menutup rasa malu dan lain sebagainya, maka perbuatan demikian dapat dimasukkan dalam rumusan perilaku yang melanggar hukum (tindak pidana) atau jadi pelaku tindak kejahatan di bidang *abortus*.

Ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain adanya pemikiran yang mengedepankan hak anak untuk dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan

² Maria Ulfa Anshar, *Fikih Aborsi-Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 19.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 46.

tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain.⁴ Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karna sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas.

Dampak kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) khususnya korban perkosaan, pada dasarnya membawa akibat buruk, selain korban mengalami trauma yang panjang bahkan seumur hidup, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya serta menerima perlakuan negatif lainnya. Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial. Kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) yang berakhir dengan aborsi tidak aman, hanyalah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menemukan, pertahun rata-rata terjadi sekitar 2 (dua) juta kasus aborsi tidak aman.⁵ Sebelum terjadinya revisi Undang-undang kesehatan, masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.⁶

Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu yang juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa

⁴ Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Jakarta : Buku Kedokteran, 2007, hlm. 12.

⁵ Budi utomo dkk. *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-sosial di Indonesia: Studi di 10 kota Besar dan 6 kabupaten*, Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2002, hlm. 7.

⁶ Ninik Maryanti, *Malpraktek Kedokteran*, Jakarta : Bina Akasara, 2011, hlm. 25.

sang ibu dan dalam ketentuan yang telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam pandangan hukum pidana di Indonesia tindakan pengguguran kandungan tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya aborsi *provokatus criminalis* saja yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, adapun pengguguran kandungan yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medikalis, bukan merupakan suatu tindak pidana.⁷ Makna kejahatan dalam pengguguran kandungan sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat tertentu, misalnya hanya negara Kanada yang deskriminalisasi pengguguran kandungan secara radikal. Artinya, larangan pengguguran kandungan dihapuskan begitu saja dari hukum pidana. Masyarakat memang memiliki penilaian tertentu untuk persoalan ini.⁸

Pengaturan bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *Abortus Provocatus Therapeuticus*. Tindak pidana aborsi sebagai suatu perbuatan terlarang, sudah sepantasnya pelaku tindak pidana aborsi ini mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi biarpun kasus ini sering terjadi, tidak diketahui bagaimana pertanggungjawaban dokter atau pelaku terhadap pasien yang menjadi korban aborsi, sulit untuk membuktikannya karena ketidakterbukaan dokter dan tenaga medis lainnya terhadap masyarakat umum. Dalam banyak hal yang melarang pengguguran kandungan secara mutlak memang tidak memecahkan masalah, karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan aborsi, menolak pengguguran kandungan sangatlah dilematis. Di Indonesia pengguguran kandungan (aborsi) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah.⁹ Di dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur pengguguran kandungan korban

⁷ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung : Alumni, 2006, hlm. 22.

⁸ *Ibid*, hlm. 25

⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

Tindak Pidana Pemerkosaan.¹⁰

Dalam paparan tersebut di atas, maka penulis mengangkat kasus dalam proposal penelitian ini yang dituangkan kedalam putusan Nomor 285/Pid.B/2017/PN.Njk mengenai tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis yang dilakukan oleh terdakwa Sumiyanto Bin Kaelani. Sumiyanto Bin Kaelani didakwa dengan dakwaan Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan cara melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan jalan dan/atau mengantar pasangan yang bukan suami istri untuk melakukan aborsi. Terdakwa Sumiyanto Bin Kaelani dituntut pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.¹¹

Perbuatan tersebut di atas dilakukan tanpa ada indikasi kedaruratan medis seperti terdeteksinya penyakit yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, Ibu yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, sehingga janin tersebut harus diangkat dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.

Senada dari paparan di atas mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku aborsi dengan merujuk pada pertanggungjawaban pidana oleh pelaku sebagai *Das Sollen* yang secara umum adalah segala sesuatu yang merupakan tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Perlindungan terhadap korban yaitu perempuan sebagai *Das sein* adalah segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari *Das Sollen*, baik yang sesuai dengan *Das Sollen* maupun yang bertentangan seperti ketidaksesuaian hukuman terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Oleh karena itu, maka *Das Sein* disebut juga dunia praktek atau dunia konkret terjadinya apa yang dicita-citakan di dalam *Das Sollen*.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul, **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Tanpa Indikasi Medis Yang Dituangkan Ke Dalam Putusan Pengadilan Nganjuk Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)”**.

¹⁰ Lihat Pasal 75 ayat (2) jo Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Njk

1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam skripsi ini yang tertuang dalam putusan perkara nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Njk mengenai tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis yang dilakukan oleh terdakwa Sumiyanto. Terdakwa Sumiyanto di dakwa dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana 9 (sembilan) bulan. Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kurungan.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara di atas, bahwa putusan tersebut belum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dakwaan kepada terdakwa Pasal 194 Undang-Undang tersebut di atas seharusnya dikenakan kepada pelaku yang melakukan Aborsi. Terdakwa Sumiyanto hanya yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi atau dengan kata lain perantara.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis mengerucutkan permasalahan kedalam bentuk pertanyaan, yaitu

1. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis ?
2. Apakah putusan pengadilan negeri Nganjuk No 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK sudah sesuai prinsip keadilan ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis.
2. Untuk menganalisis kesesuaian putusan nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dengan prinsip keadilan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Polri, dan masyarakat dalam menyikapi masalah aborsi tanpa indikasi medis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas. Untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis.¹² Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan, bahwa salah satu arti teori adalah: “pendapat, cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu.”¹³ Teori adalah merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/ logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.¹⁴

Dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku. Teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

¹² HR. Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm 21.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995, hlm. 1055.

¹⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hlm. 194.

Dalam penelitian skripsi ini adalah teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang menyatakan :

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁵

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.

Gustav Radbruch, pencetus tiga nilai dasar hukum dari Jerman pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).¹⁶ Kenyataan seperti di atas menggambarkan perkembangan jaringan peredaran narkoba dan modus operandi yang menggunakan kemajuan teknologi tidak dapat dianggap remeh oleh penegak hukum. Untuk menanggulangi perkembangan tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis, perlu adanya penyediaan dan penyidikan yang serius oleh penyidik karena aborsi adalah tindak pidana yang terselubung dengan melibatkan tenaga medis di dalamnya.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 137.

¹⁶ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm.19.

Tujuan bernegara seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesehatan sebagai salah satu elemen penting dari Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Pasal 28 H butir 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, dan pada Pasal 34 ayat (3): “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (3) tersebut, maka Negara berkewajiban untuk menyediakan sarana prasana bagi Warga Negara Indonesia agar warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun demikian, dalam realitasnya Negara belum bisa menyediakan semuanya secara sendiri. Negara masih membutuhkan peran serta warganya; karena itu Pihak Swasta juga diberikan kesempatan untuk ikut mengambil peran dalam pelayanan kesehatan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam penulisan skripsi menggunakan teori pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar).

Dikaitkan dengan tindak pidana aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “*Abortus Provocatus Criminalis*”. Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal.¹⁷ Pelaku yang menerima hukuman adalah :

- a. Ibu yang melakukan aborsi.
- b. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi.

¹⁷ Mien Rukmini, *Op.Cit*, hlm. 39.

c. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.¹⁸

Beberapa Pasal yang terkait adalah Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.¹⁹

Dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan, “Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan, “Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Ketentuan dalam pasal-pasal KUHP tersebut sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, jika pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun.

Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, tanpa memberikan alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangi resiko kematian wanita hamil, disebabkan adanya resiko penyakit yang berat yang membahayakan jiwa wanita hamil tersebut. Kosekuensinya petugas medis khususnya dokter, bidan dan petugas lainnya dianggap sebagai pelanggar hukum ketika mereka melakukan tindakan aborsi dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa. Oleh karena itu perlu diundangkan peraturan yang lebih efektif dan mampu memberikan solusi yang tepat bagi

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

masyarakat serta dapat memberikan peluang pada petugas medis untuk melakukan aborsi dengan ketentuan dan batasan yang telah ditentukan dengan baik.

3. Teori Perbarengan Tindakan Tunggal

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan juga teori Perbarengan Tindakan Tunggal. Sebelum membahas Perbarengan Tindakan Tunggal (PTT), maka harus menjelaskan Perbarengan yang merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*, ada juga yang menterjemahkan dengan gabungan. Perbarengan (*concursum*) merupakan perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Mengenai perbarengan tindakan tunggal yang dianut di KUHP ditentukan pada Pasal 63 KUHP. Dikatakan Perbarengan Tindakan Tunggal, apabila dengan satu tindakan terjadi 2 (dua) atau lebih tindak pidana. Bahkan dalam prakteknya seorang hakim atau penuntut umum dalam melakukan tuntutan dianggap terlalu ringan terutama terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Dalam hal ini tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa baik penuntut umum ataupun hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal, sehingga mempunyai dampak di samping mempunyai aspirasi dan keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana. Aborsi dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a) Indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

- c) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan “diakhiri dengan konseling pasca
- d) tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- f) “Konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk mengedepankan kehidupan. Wanita yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang tidak langsung melakukan pengguguran. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi sosial-ekonomi.²⁰

Pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Hukum yang berlawanan dengan adat-istiadat yang berlaku di dalam suatu masyarakat, di satu pihak tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif dan di lain pihak keadaan tadi akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri. Suatu fakta yang merupakan penghalang besar terhadap hubungan antara sosiologi dengan hukum dan pada akhirnya menyebabkan lambatnya perkembangan sosiologi hukum yaitu kesulitan-kesulitan terjadinya hubungan antara para sosiolog dengan para ahli hukum, karena kedua belah pihak tidak mempergunakan bahasa dan kerangka pemikiran yang sama. Bahasa yang di mengerti oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan, merupakan suatu syarat mutlak bagi terjadinya dan berhasilnya komunikasi antara pihak-pihak tersebut.²¹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini. Untuk

²⁰ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu diperhatikan beberapa konsep sebagai berikut :

- a. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²²
- b. Aborsi adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya.²³
- c. Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.²⁴

1.4.3. Kerangka Pemikiran


Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 18.

²³ *Ibid*, hlm. 23

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 291.

Gambar 1. Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Aborsi



Sumber : Hasil Olahan Penulis

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum metode penelitian mempunyai peranan yang signifikan meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu kemudian mengusahakan mencari pemecahan atas masalah yang timbul. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative, yaitu dengan menerapkan suatu percobaan yang kemudian disusul dengan percobaan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Pada Metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui data sekunder atau studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data

hukum sekunder.²⁵ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku/literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

1.5.3. Sumber Data

Sumber penelitian ini mengedepankan data sekunder, yaitu data yang di dapat dari studi kepustakaan yang merupakan data dalam bentuk tertulis. Keutamaan menggunakan data sekunder, adalah :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.²⁶

Data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam usulan penelitian ini adalah :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya terhadap

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 66.

²⁶ *Ibid*, hlm.12.

bahan hukum primer yaitu bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.²⁷ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁸ Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.²⁹

1.5.5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yaitu penulis lakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab, kemudian permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

²⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 51.

²⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 3.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan pengertian tentang tindak pidana, pengertian tindak pidana aborsi, korban Aborsi, Aborsi dalam kaitannya dengan Mal Praktik, pengaturan hukum aborsi menurut KUHP, dasar hukum aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang isi dari putusan Nomor :285 /Pid.B/2017/PN.Njk yang berisi, kasus posisi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis Hakim dan putusan Majelis Hakim

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini membahas tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis dan kesesuaian putusan nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dengan prinsip keadilan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA